

[KOP LOGO]

[Ukuran Kertas F4 (21.59 cm x 33.02 cm)

Spasi before 0 pt, after 0 pt, line spacing 1,5

Margin atas 3 cm, margin kanan, kiri, bawah 2,5 cm

Dari margin atas ke tulisan judul sebanyak 8 spasi

Huruf Arial 12

Batang tubuh ditulis di luar tabel, format SK

TANPA tabel]

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR

TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN _____
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN _____
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI,

- Menimbang
- a. bahwa pagu anggaran pengadaan_____ telah tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (nama Satker) Kementerian Luar Negeri untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran_____;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan _____;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan _____;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 08 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 665);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 666);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 667);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan _____, yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung; dan
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KETIGA : Kelompok Kerja wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepada Kelompok Kerja diberikan honorarium yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua : _____/orang/paket;
- b. Sekretaris : _____/orang/paket;
- c. Anggota : _____/orang/paket.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran _____ Tahun Anggaran_____.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,

(Nama)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
NOMOR
TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENGADAAN _____

Ketua : _____
Sekretaris : _____
Anggota : 1. _____
 2. _____
 3. _____

SEKRETARIS JENDERAL,

(Nama)